



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jln. Imam Bonjol No. 03 Desa Kalaena Kiri, Kode Pos 92974
Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
NOMOR : 003 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (covid-19) KECAMATAN KALAENA

CAMAT KALAENA,

- Menimbang :**
- a. dalam rangka Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona virus Disease (COVID-19) Tingkat Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021, dianggap perlu membentuk Satuan Tugas Tingkat Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kalaena;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Reepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemberan Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4844);
 3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keptusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1) tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah daerah, untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Corona Virus Disease 2019;
 5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 6. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 136/A-02/III Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021;

KEDUA : Tugas Tim adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19
2. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19
5. Komando dan kendali penanganan Covid-19 berada di bawah Kasatgas penanganan Covid-19 Nasional/ Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan demikian, alur pelaporan Kasatgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota kepala Kasatgas Provinsi dan Kasatgas Penanganan Covid-19 Provinsi Langsung Kepada Kasatgas Penanganan Covid-19 Nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kalaena
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

CAMAT KALAENA,



ALIMUDDIN BAHTIAR, S.Sos, MM
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I / IV.b
N I P : 19730415 199402 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil. Bupati Luwu Timur (Sebagai Laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab.Luwu Timur di Malili;
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;
5. Pertunggal.

Lampiran Keputusan Camat Kalaena
Nomor : Tahun 2021
Tanggal : 4 Januari 2021

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19) TINGKAT KECAMATAN KALAENA, KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19) TINGKAT KECAMATAN KALAENA, KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021

A. KETUA

➤ ALIMUDDIN BAHTIAR, S.Sos., MM (Camat Kalaena)

WAKIL KETUA I

➤ DANRAMIL MANGKUTANA

WAKIL KETUA II

➤ KAPOSPOK KALAENA

B. SEKERTARIS :

➤ ANDI IRFAN SAPUTRA, SE (Sekertaris Camat Kalaena)

C. BENDAHARA :

➤ ROSDIANA, A.Md

D. SEKSI- SEKSI :

1. KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI

Koordinator : HARTATI (Kasi Pelayanan Umum)

Anggota :

- DWI SUSONGKO (Staf Kantor Camat Kalaena)
- YULIANA SOLO, A.Md., Keb (Puskesmas Kalaena)
- YESILIA, SKM (Puskesmas Kalaena)
- SELVI, SKM (Puskesmas Kalaena)

2. KESEJAHTERAAN SOSIAL

Koordinator: SARTANA, S.Pd (Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Anggota :

- ADIDAS HASDY (Staf Kantor Camat Kalaena)
- NILUH EVIANTARI, S.Kep (Puskesmas Kalaena)
- DESAK G (Puskesmas Kalaena)

3. KESEHATAN

Koordinator : Drg. ERNAWATI (Kepala UPTD Puskesmas Kalaena)

Anggota :

- DAUD MANAPA, SKM (Puskesmas Kalaena)
- DESAK SUARTINI, SKM (Puskesmas Kalaena)
- WIWIK DWI LESTARI, A.Md., AK (Puskesmas Kalaena)
- NURHAFIDA, S.ST (Puskesmas Kalaena)
- SANG AYU MADE RAUH, SKM (Puskesmas Kalaena)

4. PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN

Koordinator: SUMANGERUKKA, SP (Kasi TRANTIB)

Anggota :

- SATPOL PP Dan DAMKAR KEC. KALAENA
- BABINSA SE KECAMATAN KALAENA
- BHABINKAMTIBMAS SE KECAMATAN KALAENA

CAMAT KALAENA,



ALIMUDDIN BAHTIAR, S.Sos, MM

Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I / IV.b

N I P : 19730415 199402 1 001